

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON Nomor : 67/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik Penyandang Disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 21.1/PP.02.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 44/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor : 63/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IV/2017 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 67/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018 diatur tentang:**

Menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilih disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 April 2018.